



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 545-2.1.2/359/2021


TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KABUPATEN/*DISTRICT PROJECT
MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat di perdesaan untuk mendapatkan pelayanan air minum dan sanitasi, dilaksanakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa guna optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Januari 2018 Nomor 02/SE/DC/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya, perlu membentuk Unit Pengelola Kabupaten/*District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 325/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap Keempat;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Januari 2018 Nomor 02/SE/DC/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Kabupaten/*District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengelolaan Kabupaten/*District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kabupaten, termasuk alokasi anggaran Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar perangkat daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya;
- b. berdasarkan masukan Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL), menyusun target kinerja untuk Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain:
 1. jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak;
 2. jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan; dan
 3. jumlah desa dengan kinerja pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik (kelembagaan, teknis, dan keuangan);
- c. bersama Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kabupaten bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat kabupaten maupun desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL), pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;
- d. bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat kabupaten;

- e. mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendamping tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendamping masyarakat;
- f. mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan kepada Tim Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), memberikan usulan perbaikan kinerja Tim Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) kepada Satuan Kerja Pusat dan *Central Project Management Unit (CPMU)*, dan lainnya;
- g. bersama Panitia Kemitraan (Pakem) dan Satuan Kerja (Satker) kabupaten, melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Masyarakat (RKM), termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penyediaan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal desa;
- h. melaporkan hasil-hasil, kemajuan, dan kinerja pelaksanaan program (teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Bupati, *Provincial Project Management Unit (PPMU)*, dan *Central Project Management Unit (CPMU)*;
- i. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan Tim Koordinator Kabupaten (Korkab), memastikan data yang terisi adalah akurat, menggunakan data-data dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten; dan
- j. merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL).



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Kabupaten/*District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Unit Pengelola Kabupaten/*District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 28 Juli 2021
Nomor : 545.2.1.2/359/2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA KABUPATEN/*DISTRICT PROJECT*
MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO